



**PUTUSAN**

Nomor.25/PID/2015/PT.PLK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **ERWIN FAHRIZAL bin THAMRIN;**  
Tempat lahir : Sampit (Kab. Kotawaringin Timur);  
Umur/ tanggal lahir : 39 tahun / 23 September 1975;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jln. Baamang Tengah I No. 34 Rt. 03 Rw. 01,  
Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan  
Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SMK (tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2014;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2014;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 1 Desember 2014 sampai dengan 7 Desember 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 8 Desember 2014 sampai dengan tanggal 6 Januari 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan tanggal 7 Maret 2015;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 26 Februari 2015 s/d tanggal 27 Maret 2015;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 28 Maret 2015 s/d tanggal 26 Mei 2015;

Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum bernama SUGI SANTOSA, S.H.M.H, adalah advokat yang berkantor di Jl.Tjilik Riwut Km.2,5 – Jalan

Halaman 1 dari 16 hal Put No.25/PID/2015/PT.PLK.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wengga Jaya Agung Nomor 1-A, Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Sampit, kabupaten Kota Waringin Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 6 Januari 2015;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini antara lain;

I. Surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-211/SMPIT/Epp.2/1114, tertanggal 1 Desember 2014, sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa ERWIN FAHRIZAL bin THAMRIN bersama-sama dengan saksi MULYADI bin NUR ALI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), Sdr. TAAT (DPO), Sdr. GLENG (DPO) dan Sdr. KUAT (DPO) pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 dan hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekira pukul 06.00 Wib sampai dengan pukul 15.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Blok C32 PT. Hati Prima Agro (HPA) BGA Group, Desa Sungai Puring, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 pukul 09.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jalan Arjuno 6 No. 178, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, terdakwa menerima pemberitahuan dari saksi HERMAN LIU bin HASAN LIU kalau ada orang yakni saksi SURIYADI als SURI bin ENONG mau bekerja sama dengan terdakwa membeli buah kelapa sawit dari lahan yang diakui terdakwa adalah milik terdakwa yang berada di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Hati Prima Agro (HPA) BGA Group Desa Sungai Puring, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, lalu untuk meyakinkan saksi SURIYADI bahwa lahan perkebunan kelapa sawit tersebut adalah benar milik terdakwa dan permasalahan antara terdakwa dan PT. HPA BGA Group sudah selesai dan

Halaman 2 dari 16 hal Put No.25/PID/2015/PT.PLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimenangkan oleh terdakwa di persidangan, *terdakwa menyerahkan dokumen-dokumen* antara lain fotocopy putusan perdata dalam perkara gugatan antara ERWIN FAHRIZAL melawan PT. Hati Prima Agro (PT. HPA) nomor : 12/Pdt.G/2014/PN.Spt tanggal 09 Oktober 2014 dan fotocopy putusan perkara pidana atas nama ERWIN FAHRIZAL nomor : 165/Pid.B/2014/PN.Spt tanggal 07 Oktober 2014 yang terdakwa peroleh dari Pengadilan Negeri Sampit kepada saksi HERMAN untuk kemudian diperlihatkan kepada saksi SURIYADI, selain itu *terdakwa juga menyerahkan uang* sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi HERMAN untuk uang bensin saksi HERMAN, Sdr. SURIP, Sdr. BANI dan Sdr. YUDI berangkat ke rumah saksi SURIYADI, sekitar pukul 20.00 Wib saksi HERMAN, Sdr. SURIP, Sdr. BANI dan Sdr. YUDI sampai di rumah saksi SURIYADI di Jalan Tjilik Riwut Rt. 07 Rw. 04, Desa Pundu, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, di tempat tersebut saksi HERMAN memperlihatkan dokumen-dokumen yang saksi HERMAN peroleh dari terdakwa kepada saksi SURIYADI sambil mengatakan bahwa terdakwa memiliki kebun kelapa sawit di Areal PT. HPA yang sebelumnya bermasalah akan tetapi menurut terdakwa permasalahan tersebut sudah selesai dan dimenangkan oleh terdakwa, setelah saksi SURIYADI melihat dokumen-dokumen dan mendengar perkataan saksi HERMAN tersebut, saksi SURIYADI sepakat mau membeli buah kelapa sawit yang ditawarkan terdakwa melalui saksi HERMAN dengan harga sebesar Rp. 700,00 (tujuh ratus rupiah) per kilogramnya dengan syarat buah kelapa sawit diterima di tempat saksi SURIYADI dengan dikawal langsung oleh terdakwa, kepada saksi HERMAN saksi SURIYADI menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai uang muka pembelian buah kelapa sawit, selanjutnya kesepakatan jual beli buah kelapa sawit dan penerimaan uang muka pembelian buah kelapa sawit tersebut *saksi HERMAN LIU laporkan kepada terdakwa* setelah saksi HERMAN LIU sampai di Sampit;

Bahwa keesokkan harinya yakni pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa bersama saksi HERMAN, Sdr. SURIP, Sdr. BANI dan Sdr. YUDI *berangkat ke Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Hati Prima Agro (HPA) BGA Group*, Desa Sungai Puring, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur yang diakui terdakwa lahannya adalah milik terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih, sekitar pukul 13.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi MULYADI, Sdr. TAAT (DPO), Sdr. GLENG (DPO) dan Sdr. KUAT (DPO) yang datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil dump truck warna kuning Mitsubishi / FE74HDV 4x2 MT No. Pol. P 8618 UV yang dikemudikan oleh saksi MULYADI, setelah itu *terdakwa*

Halaman 3 dari 16 hal Put No.25/PID/2015/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*meminta kepada saksi MULYADI untuk mengikuti mobil Toyota Avanza warna putih yang dikendarai terdakwa bersama empat orang teman terdakwa menuju ke pondok milik terdakwa yang berada di dalam Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. HPA BGA Group, Desa Sungai Puring, sesampainya di pondok, sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa dengan ditemani saksi HERMAN menunjukkan Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. HPA BGA Group, Desa Sungai Puring yang diakui terdakwa lahannya adalah milik terdakwa kepada saksi MULYADI dan 3 (tiga) orang temannya, setelah itu terdakwa berangkat menuju Kantor PT. HPA BGA Group untuk menemui saksi RUDI WAKIYANTO bin SUYADI selaku pimpinan PT. HPA BGA Group, di tempat tersebut terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa akan melakukan pemanenan di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Hati Prima Agro (HPA) BGA Group, Desa Sungai Puring yang diakui terdakwa lahannya adalah milik terdakwa, jawaban saksi RUDI WAKIYANTO pada saat itu pada intinya menyarankan kepada terdakwa untuk tidak melakukan kegiatan pemanenan tersebut tapi kalau terdakwa tetap melakukan kegiatan pemanenan saksi RUDI WAKIYANTO tidak bisa melarang dan saksi RUDI WAKIYANTO tidak berhak memberikan ijin kepada terdakwa, mendengar hal itu terdakwa pulang ke pondok untuk beristirahat.*

Bahwa keesokkan harinya yakni pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa dengan ditemani saksi HERMAN mengantarkan saksi MULYADI dan tiga orang teman saksi MULYADI untuk menunjukkan areal perkebunan yang diakui terdakwa milik terdakwa yang buah kelapa sawitnya bisa dilakukan pemanenan yakni di Blok C32 Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. HPA BGA Group, Desa Sungai Puring, setelah itu saksi MULYADI, Sdr. TAAT (DPO), Sdr. GLENG (DPO) dan Sdr. KUAT (DPO) mulai melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. HPA BGA Group di Blok C32 Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. HPA BGA Group, sementara terdakwa dengan ditemani Sdr. HERMAN dalam jarak kurang lebih 100 (seratus) meter sempat mengawasi kegiatan pemanenan buah kelapa sawit yang dilakukan saksi MULYADI, Sdr. TAAT (DPO), Sdr. GLENG (DPO) dan Sdr. KUAT (DPO), sekira pukul 11.00 Wib datang karyawan PT. HPA BGA Group antara lain saksi HARDY IRIANDY bin GAIB IRIANDY dan saksi EPI SUPIANTO als BAPAK KONEN bin JINUS mengambil foto-foto kegiatan pemanenan yang dilakukan oleh saksi MULYADI dan 3 (tiga) orang temannya, melihat hal tersebut saksi MULYADI dan 3 (tiga) orang temannya menghentikan kegiatan pemanenan dan datang menemui terdakwa yang sudah kembali ke pondok untuk menanyakan mengapa ada karyawan PT. HPA BGA Group mengambil foto-foto kegiatan pemanenan, pada saat itu terdakwa

Halaman 4 dari 16 hal Put No.25/PID/2015/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*menjawab kalau orang perusahaan biasa mengambil foto-foto untuk dokumentasi perusahaan saja, terdakwa pun menyarankan saksi MULYADI bersama 3 (tiga) orang temannya untuk melanjutkan kegiatan pemanenan, mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi MULYADI, Sdr. TAAT (DPO), Sdr. GLENG (DPO) dan Sdr. KUAT (DPO) kembali melakukan pemanenan sampai pukul 15.00 Wib sehingga buah kelapa sawit milik PT. HPA BGA Group yang berhasil dipanen kemudian dimuat saksi MULYADI, Sdr. TAAT (DPO), Sdr. GLENG (DPO) dan Sdr. KUAT (DPO) ke dalam bak mobil truck yang saksi MULYADI kemudian jumlahnya kurang lebih 7 (tujuh) ton;*

Bahwa setelah selesai pemanenan, sekitar pukul 15.30 Wib *terdakwa berangkat mengawal mobil truck yang dikemudikan oleh saksi MULYADI* yang bermuatan kurang lebih 7 (tujuh) ton buah kelapa sawit milik PT. HPA BGA Group untuk berangkat ke luar areal perkebunan kelapa sawit PT. HPA BGA Group dengan posisi *terdakwa berada di dalam mobil Toyota Avanza warna putih yang berjalan beriringan di depan mobil truck yang dikemudikan saksi MULYADI*, sesampainya di Pos I PT. HPA BGA Group, mobil truck yang dikemudikan saksi MULYADI dan mobil Toyota Avanza warna putih yang dikendarai oleh terdakwa dihentikan oleh Satpam PT. HPA BGA Group, diantaranya saksi BOBY bin YANSEN dan NORPI NAWIT bin DEMUS, melihat hal tersebut *terdakwa keluar dari mobil Toyota Avanza warna putih* yang dikendarainya dan menemui saksi SULING ST KUNDJAN bin TB KUNDJAN (Staf PAD Wilayah II PT. HPA) untuk melakukan negosiasi supaya mobil truck yang dikemudian saksi MULYADI yang bermuatan kurang lebih 7 (tujuh) ton buah kelapa sawit milik PT. HPA BGA Group bisa melewati Pos Satpam PT. HPA BGA Group akan tetapi tidak diijinkan, sekitar pukul 19.00 Wib datang petugas kepolisian dan pada pukul 22.00 Wib 1 (satu) unit mobil dump truck warna kuning Mitsubishi / FE74HDV 4x2 MT No. Pol. P 8618 UV yang dikemudikan oleh saksi MULYADI yang bermuatan 7 (tujuh) ton buah kelapa sawit milik PT. HPA BGA Group bersama dengan saksi MULYADI selaku sopir mobil truck dibawa dan diamankan ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut, sedangkan terdakwa baru dilakukan penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Antang Kalang pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa *buah kelapa sawit sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) ton* yang dipanen oleh saksi MULYADI, Sdr. TAAT (DPO), Sdr. GLENG (DPO) dan Sdr. KUAT (DPO) dengan diawasi oleh terdakwa, kemudian untuk bisa keluar dari Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. HPA BGA Group dikawal oleh terdakwa,

Halaman 5 dari 16 hal Put No.25/PID/2015/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya adalah milik PT. HPA BGA Group bukan milik terdakwa karena buah kelapa sawit sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) ton tersebut berasal dari pohon kelapa sawit yang ditanam dan dipelihara oleh pihak PT. HPA BGA Group bukan oleh terdakwa, yang pohon sawitnya di tanam PT. HPA BGA Group di atas lahan yang diperoleh PT. HPA BGA Group melalui proses Ganti Rugi Tanam Tumbuh dan jual beli tanah dari masyarakat Desa Sungai Puring, Desa Tumbang Ngahan dan Desa Kuluk Telawang pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Hati Prima Agro (HPA) BGA Group mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang adalah sebesar Rp. 9.100.000,- (sembilan juta seratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa ERWIN FAHRIZAL bin THAMRIN pada waktu dan tempat sebagaimana Dakwaan Kesatu, dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan dengan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 pukul 09.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jalan Arjuno 6 No. 178, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, terdakwa menerima pemberitahuan dari saksi HERMAN LIU bin HASAN LIU kalau ada orang yakni saksi SURIYADI als SURI bin ENONG mau bekerja sama dengan terdakwa membeli buah kelapa sawit dari lahan yang diakui terdakwa adalah milik terdakwa yang berada di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Hati Prima Agro (HPA) BGA Group Desa Sungai Puring, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, lalu untuk meyakinkan saksi SURIYADI bahwa lahan perkebunan kelapa sawit tersebut adalah benar milik terdakwa dan permasalahan antara terdakwa dan PT. HPA BGA Group sudah selesai dan dimenangkan oleh terdakwa di persidangan, terdakwa menyerahkan dokumen-

Halaman 6 dari 16 hal Put No.25/PID/2015/PT.PLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dokumen antara lain fotocopy putusan perdata dalam perkara gugatan antara ERWIN FAHRIZAL melawan PT. Hati Prima Agro (PT. HPA) nomor : 12/Pdt.G/2014/PN.Spt tanggal 09 Oktober 2014 dan fotocopy putusan perkara pidana atas nama ERWIN FAHRIZAL nomor : 165/Pid.B/2014/PN.Spt tanggal 07 Oktober 2014 yang terdakwa peroleh dari Pengadilan Negeri Sampit kepada saksi HERMAN untuk kemudian diperlihatkan kepada saksi SURIYADI, selain itu *terdakwa juga menyerahkan uang* sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi HERMAN untuk uang bensin saksi HERMAN, Sdr. SURIP, Sdr. BANI dan Sdr. YUDI berangkat ke rumah saksi SURIYADI, sekitar pukul 20.00 Wib saksi HERMAN, Sdr. SURIP, Sdr. BANI dan Sdr. YUDI sampai di rumah saksi SURIYADI di Jalan Tjilik Riwut Rt. 07 Rw. 04, Desa Pundu, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, di tempat tersebut saksi HERMAN memperlihatkan dokumen-dokumen yang saksi HERMAN peroleh dari terdakwa kepada saksi SURIYADI sambil mengatakan bahwa terdakwa memiliki kebun kelapa sawit di Areal PT. HPA yang sebelumnya bermasalah akan tetapi menurut terdakwa permasalahan tersebut sudah selesai dan dimenangkan oleh terdakwa, setelah saksi SURIYADI melihat dokumen-dokumen dan mendengar perkataan saksi HERMAN tersebut, saksi SURIYADI sepakat mau membeli buah kelapa sawit yang ditawarkan terdakwa melalui saksi HERMAN dengan harga sebesar Rp. 700,00 (tujuh ratus rupiah) per kilogramnya dengan syarat buah kelapa sawit diterima di tempat saksi SURIYADI dengan dikawal langsung oleh terdakwa, kepada saksi HERMAN saksi SURIYADI menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai uang muka pembelian buah kelapa sawit, selanjutnya kesepakatan jual beli buah kelapa sawit dan penerimaan uang muka pembelian buah kelapa sawit tersebut *saksi HERMAN LIU laporkan kepada terdakwa* setelah saksi HERMAN LIU sampai di Sampit;

Bahwa keesokkan harinya yakni pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa bersama saksi HERMAN, Sdr. SURIP, Sdr. BANI dan Sdr. YUDI *berangkat ke Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Hati Prima Agro (HPA) BGA Group*, Desa Sungai Puring, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur yang diakui terdakwa lahannya adalah milik terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih, sekitar pukul 13.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi MULYADI, Sdr. TAAT (DPO), Sdr. GLENG (DPO) dan Sdr. KUAT (DPO) yang datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil dump truck warna kuning Mitsubishi / FE74HDV 4x2 MT No. Pol. P 8618 UV yang dikemudikan oleh saksi MULYADI, setelah itu *terdakwa meminta kepada saksi MULYADI untuk mengikuti mobil Toyota Avanza warna*

Halaman 7 dari 16 hal Put No.25/PID/2015/PT.PLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*putih yang dikendarai terdakwa bersama empat orang teman terdakwa menuju ke pondok milik terdakwa yang berada di dalam Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. HPA BGA Group, Desa Sungai Puring, sesampainya di pondok, sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa dengan ditemani saksi HERMAN menunjukkan Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. HPA BGA Group, Desa Sungai Puring yang diakui terdakwa lahannya adalah milik terdakwa kepada saksi MULYADI dan 3 (tiga) orang temannya, setelah itu terdakwa berangkat menuju Kantor PT. HPA BGA Group untuk menemui saksi RUDI WAKIYANTO bin SUYADI selaku pimpinan PT. HPA BGA Group, di tempat tersebut terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa akan melakukan pemanenan di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Hati Prima Agro (HPA) BGA Group, Desa Sungai Puring yang diakui terdakwa lahannya adalah milik terdakwa, jawaban saksi RUDI WAKIYANTO pada saat itu pada intinya menyarankan kepada terdakwa untuk tidak melakukan kegiatan pemanenan tersebut tapi kalau terdakwa tetap melakukan kegiatan pemanenan saksi RUDI WAKIYANTO tidak bisa melarang dan saksi RUDI WAKIYANTO tidak berhak memberikan ijin kepada terdakwa, mendengar hal itu terdakwa pulang ke pondok untuk beristirahat.*

Bahwa keesokkan harinya yakni pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa dengan ditemani saksi HERMAN mengantarkan saksi MULYADI dan tiga orang teman saksi MULYADI untuk menunjukkan areal perkebunan yang diakui terdakwa milik terdakwa yang buah kelapa sawitnya bisa dilakukan pemanenan yakni di Blok C32 Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. HPA BGA Group, Desa Sungai Puring, setelah itu saksi MULYADI, Sdr. TAAT (DPO), Sdr. GLENG (DPO) dan Sdr. KUAT (DPO) mulai melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. HPA BGA Group di Blok C32 Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. HPA BGA Group, sementara terdakwa dengan ditemani Sdr. HERMAN dalam jarak kurang lebih 100 (seratus) meter sempat mengawasi kegiatan pemanenan buah kelapa sawit yang dilakukan saksi MULYADI, Sdr. TAAT (DPO), Sdr. GLENG (DPO) dan Sdr. KUAT (DPO), sekira pukul 11.00 Wib datang karyawan PT. HPA BGA Group antara lain saksi HARDY IRIANDY bin GAIB IRIANDY dan saksi EPI SUPianto als BAPAK KONEN bin JINUS mengambil foto-foto kegiatan pemanenan yang dilakukan oleh saksi MULYADI dan 3 (tiga) orang temannya, melihat hal tersebut saksi MULYADI dan 3 (tiga) orang temannya menghentikan kegiatan pemanenan dan datang menemui terdakwa yang sudah kembali ke pondok untuk menanyakan mengapa ada karyawan PT. HPA BGA Group mengambil foto-foto kegiatan pemanenan, pada saat itu terdakwa menjawab kalau orang perusahaan biasa mengambil foto-foto untuk

Halaman 8 dari 16 hal Put No.25/PID/2015/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*dokumentasi perusahaan saja*, terdakwa pun menyarankan saksi MULYADI bersama 3 (tiga) orang temannya untuk melanjutkan kegiatan pemanenan, *atas perkataan dan anjuran terdakwa* tersebut saksi MULYADI, Sdr. TAAT (DPO), Sdr. GLENG (DPO) dan Sdr. KUAT (DPO) kembali melakukan pemanenan sampai pukul 15.00 Wib sehingga buah kelapa sawit milik PT. HPA BGA Group yang berhasil dipanen kemudian dimuat saksi MULYADI, Sdr. TAAT (DPO), Sdr. GLENG (DPO) dan Sdr. KUAT (DPO) ke dalam bak mobil truck yang saksi MULYADI kemudikan jumlahnya kurang lebih 7 (tujuh) ton;

Bahwa setelah selesai pemanenan, sekitar pukul 15.30 Wib *terdakwa berangkat mengawal mobil truck yang dikemudikan oleh saksi MULYADI* yang bermuatan kurang lebih 7 (tujuh) ton buah kelapa sawit milik PT. HPA BGA Group untuk berangkat ke luar areal perkebunan kelapa sawit PT. HPA BGA Group dengan posisi *terdakwa berada di dalam mobil Toyota Avanza warna putih yang berjalan beriringan di depan mobil truck yang dikemudikan saksi MULYADI*, sesampainya di Pos I PT. HPA BGA Group, mobil truck yang dikemudikan saksi MULYADI dan mobil Toyota Avanza warna putih yang dikendarai oleh terdakwa dihentikan oleh Satpam PT. HPA BGA Group, diantaranya saksi BOBY bin YANSEN dan NORPI NAWIT bin DEMUS, melihat hal tersebut *terdakwa keluar dari mobil Toyota Avanza warna putih* yang dikendarainya dan menemui saksi SULING ST KUNDJAN bin TB KUNDJAN (Staf PAD Wilayah II PT. HPA) untuk melakukan negosiasi supaya mobil truck yang dikemudian saksi MULYADI yang bermuatan kurang lebih 7 (tujuh) ton buah kelapa sawit milik PT. HPA BGA Group bisa melewati Pos Satpam PT. HPA BGA Group akan tetapi tidak diijinkan, sekitar pukul 19.00 Wib datang petugas kepolisian dan pada pukul 22.00 Wib 1 (satu) unit mobil dump truck warna kuning Mitsubishi / FE74HDV 4x2 MT No. Pol. P 8618 UV yang dikemudikan oleh saksi MULYADI yang bermuatan 7 (tujuh) ton buah kelapa sawit milik PT. HPA BGA Group bersama dengan saksi MULYADI selaku sopir mobil truck dibawa dan diamankan ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut, sedangkan terdakwa baru dilakukan penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Antang Kalang pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa *buah kelapa sawit sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) ton yang atas perkataan, atau anjuran terdakwa* dipanen oleh saksi MULYADI, Sdr. TAAT (DPO), Sdr. GLENG (DPO) dan Sdr. KUAT (DPO), kemudian untuk bisa keluar dari Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. HPA BGA Group dikawal oleh terdakwa, *seluruhnya adalah milik PT. HPA BGA Group bukan milik terdakwa* karena buah kelapa sawit sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) ton tersebut berasal

Halaman 9 dari 16 hal Put No.25/PID/2015/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari pohon kelapa sawit yang ditanam dan dipelihara oleh pihak PT. HPA BGA Group bukan oleh terdakwa, yang pohon sawitnya di tanam PT. HPA BGA Group di atas lahan yang diperoleh PT. HPA BGA Group melalui proses Ganti Rugi Tanam Tumbuh dan jual beli tanah dari masyarakat Desa Sungai Puring, Desa Tumbang Ngahan dan Desa Kuluk Telawang pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Hati Prima Agro (HPA) BGA Group mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang adalah sebesar Rp. 9.100.000,- (sembilan juta seratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

II. Turunan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Sampit tanggal 15 Januari 2015 Nomor: 528/Pid.B/2014/PN.Spt, yang amar nya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak keberatan/eksepsi Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 528/Pid.B/2014/PN.Spt., atas nama ERWIN FAHRIZAL bin THAMRIN ;
3. Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir ;

III. Surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-211/SMPIT/Epp.2/1114, tertanggal 13 Februari 2015, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN FAHRIZAL bin THAMRIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang kami dakwakan dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan;
3. Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Dump Truck warna kuning Mitsubishi / FE74HDV 4x2 No. Pol. P 8618 UV Noka MHMFE74P5EK122869 Nosin 4D341K35195;dikembalikan kepada saksi SURIYADI als SURI bin ENONG

Halaman 10 dari 16 hal Put No.25/PID/2015/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy 1 (satu) bandel berkas keputusan pidana pengadilan negeri sampit an. ERWIN FAHRIZAL bin THAMRIN Nomor : 165/Pid.B/2014/PN.Spt tanggal 07 Oktober 2014;
  - Foto copy 1 (satu) bandel berkas keputusan perdata dalam perkara gugatan ERWIN FAHRIZAL bin THAMRIN melawan PT. Hati Prima Agro (HPA) Nomor : 12/Pdt.G/2014/PN.Spt tanggal 09 Oktober 2014;
- tetap terlampir dalam berkas perkara
- Buah sawit sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) ton;
  - 3 (tiga) berkas berita acara pemeriksaan pekerjaan (BAPP) alat berat estate Sungai Puring Estate (SPRE) PT. Hati Prima Agro (HPA) tahun 2011;
  - 2 (dua) berkas berita acara pemeriksaan pekerjaan (BAPP) tanam kelapa sawit estate Sungai Puring Estate (SPRE) PT. Hati Prima Agro (HPA) tahun 2012;
  - 1 (satu) berkas berita acara pemeriksaan pekerjaan (BAPP) pengangkutan pupuk estate Sungai Puring Estate (SPRE) PT. Hati Prima Agro (HPA) tahun 2012;
  - Foto Copy 1 (satu) berkas ganti rugi tanam tumbuh (GRTT) an ALEXANDER tahun 2010;
  - Foto Copy 1 (satu) berkas ganti rugi tanam tumbuh (GRTT) an TEGAS SUMARDI tahun 2010.

dikembalikan kepada PT. HPA melalui saksi SULING ST KUNDJAN bin TB KUNDJAN;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

**IV.** Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 26 Februari 2015 Nomor: 528/Pid.B/2014/PN.Spt, yang amar nya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN FAHRIZAL BIN THAMRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERWIN FAHRIZAL BIN THAMRIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 11 dari 16 hal Put No.25/PID/2015/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Dump Truck warna kuning Mitsubishi / FE74HDV 4x2 No. Pol. P 8618 UV Noka MHMFE74P5EK122869 Nosin 4D341K35195;  
dikembalikan kepada saksi SURIYADI als SURI bin ENONG
  - Foto copy 1 (satu) bandel berkas keputusan pidana pengadilan negeri sampit an. ERWIN FAHRIZAL bin THAMRIN Nomor : 165/Pid.B/2014/PN.Spt tanggal 07 Oktober 2014 dan Foto copy 1 (satu) bandel berkas keputusan perdata dalam perkara gugatan ERWIN FAHRIZAL bin THAMRIN melawan PT. Hati Prima Agro (HPA) Nomor : 12/Pdt.G/2014/PN.Spt tanggal 09 Oktober 2014;  
tetap terlampir dalam berkas perkara
  - Buah sawit sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) ton;
  - 3 (tiga) berkas berita acara pemeriksaan pekerjaan (BAPP) alat berat estate Sungai Puring Estate (SPRE) PT. Hati Prima Agro (HPA) tahun 2011;
  - 2 (dua) berkas berita acara pemeriksaan pekerjaan (BAPP) tanam kelapa sawit estate Sungai Puring Estate (SPRE) PT. Hati Prima Agro (HPA) tahun 2012;
  - 1 (satu) berkas berita acara pemeriksaan pekerjaan (BAPP) pengangkutan pupuk estate Sungai Puring Estate (SPRE) PT. Hati Prima Agro (HPA) tahun 2012;
  - Foto Copy 1 (satu) berkas ganti rugi tanam tumbuh (GRTT) an ALEXANDER tahun 2010;
  - Foto Copy 1 (satu) berkas ganti rugi tanam tumbuh (GRTT) an TEGAS SUMARDI tahun 2010.  
dikembalikan kepada PT. HPA melalui saksi SULING ST KUNDJAN bin TB KUNDJAN
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan tanggal 26 Februari 2015 Nomor. 528/Akta.Pid/2015/PN.Spt terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 26 Februari 2015 Nomor: 528/Pid.B/2014/PN.Spt dan

Halaman 12 dari 16 hal Put No.25/PID/2015/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2015;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori bandingnya tanggal 17 Maret 2015 dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori bandingnya tanggal 7 April 2015 dan kemudian memori banding tersebut diserahkan kepada Penasehat Hukum terdakwa tanggal 19 Maret 2015 dan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 April 2015;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas-berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 9 Maret 2015 yang menerangkan bahwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa terhitung mulai tanggal 9 Maret 2015 sampai dengan 17 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 17 Maret 2015 pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum majelis Hakim tingkat pertama bahwa terdakwa ERWIN FAHRIZAL BIN THAMRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP namun tidak sependapat dan keberatan atas penjatuan hukuman terhadap terdakwa karena di nilai terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelakunya dan tidak memberikan pelajaran bagi masyarakat umum agar di masa yang akan datang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dilakukan kembali oleh orang lain dan mohon agar Pengadilan Tinggi Palangka Raya memutus sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 7 April 2015 pada intinya berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum oleh karena PT. Hati Prima Agro (HPA) menanam kelapa sawit di atas lahan yang bukan haknya sehingga membuktikan bahwa kasus ini adalah kriminalisasi dan mohon agar di putus sebagai berikut :

Halaman 13 dari 16 hal Put No.25/PID/2015/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima banding pbanding ERWIN FAHRIZAL BIN THAMRIN seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor: 528/Pid.B/2014/PN.Spt.
3. Menyatakan pbanding bebas dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
4. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat pbanding seperti keadaan semula.
5. Menyatakan perbuatan pbanding bukan perbuatan pidana.
6. Memerintahkan agar pbanding segera di dikeluarkan dari tahanan.
7. Mohon putusan se adil-adilnya atau hukuman se ringan-ringannya dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan prinsip keadilan bagi pbanding.
8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 April 2015 yang pada intinya menolak serta keberatan atas memori banding Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa karena di dasari pada fakta persidangan dan dasar hukum yang tidak benar dan mohon agar Pengadilan Tinggi Palangka Raya menolak seluruh permohonan banding dari terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa dan menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama memori banding yang diajukan oleh terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa maka ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru karena semuanya telah diajukan dalam pembelaan dan telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum majelis Hakim tinggi berpendapat bahwa penjatuhan pidana oleh majelis Hakim tingkat pertama sudah sesuai dengan prinsip keadilan dan aspek kemanusiaan sehingga di pandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim tingkat banding berpendapat sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor: 528/Pid.B/2014/PN.Spt tanggal 26 Februari 2015 sudah tepat dan benar

Halaman 14 dari 16 hal Put No.25/PID/2015/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga harus dipertahankan dan dapat dijadikan pertimbangan sendiri bagi majelis Hakim tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sampit tersebut haruslah dipertahankan dan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut dapat dijadikan pertimbangan sendiri bagi majelis Hakim tingkat banding dalam menguatkan putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan seperti telah dipertimbangkan dalam putusan Hakim tingkat pertama, Hakim tingkat banding berpendirian bahwa apa yang telah diputuskan dalam amar putusan ini telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa putusan yang baik dan sempurna adalah disamping mempertimbangkan perihal yuridis yaitu kepastian hukum juga mempertimbangkan sosiologis dan filosofis atau rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor: 528/Pid.B/2014/PN.Spt tanggal 26 Februari 2015, yang dimintakan banding tersebut **haruslah dikuatkan**;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan pada waktu menjalani proses pidana tersebut, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa di perintahkan tetap berada dalam tahanan dan juga terhadap diri terdakwa tersebut harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

Halaman 15 dari 16 hal Put No.25/PID/2015/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Menerima permintaan banding dari para pembanding/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor: 528/Pid.B/2014/PN.Spt tanggal 26 Februari 2015, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari **SENIN** tanggal **4 MEI 2015** oleh kami **HESMU PURWANTO, SH.,MH** selaku Ketua Majelis, **RUMINTANG, SH.,MH** dan **W.H. VAN KEEKEN, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 2 April 2015 Nomor: 25/Pid/2015/PT.PLK dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota majelis tersebut, dibantu oleh **HARLY M. SIMANJUNTAK, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

**Hakim Anggota**

**Ttd**

**RUMINTANG, SH.,MH.**

**Ttd**

**W.H. VAN KEEKEN, SH.,MH.**

**Hakim Ketua**

**Ttd**

**HESMU PURWANTO, SH.,MH.**

**Panitera Pengganti**

**Tdd**

**HARLY M. SIMANJUNTAK, SH.**